

PEMERINTAH KABUPATEN
KARTU SURAT KELUAR

443/1626/HKm/2020

Index

V. EDARAN

Kode :

Nomor Urut :

Isi ringkas :

TTE. AKTIVITAS USAHA JASA INDUSTRI
PARIWISATA DAN USAHA MIKRO/KECIL
MEMERIKAH BERDASARKAN PROTOKOL ICE SET
(COVID-19)

Kepada :

- MELAKUKAN PELAKSANA USAHA JASA INDUSTRI
- PARIWISATA
- SM. TOKO MODERN
- PENJUAL TOKO

Pengelola :

HUKUM

Tgl Surat :

11/6-20

Lampiran :

Catatan :



WALI KOTA PALU

Palu, 11 Juni 2020

Kepada

- Yth:
1. Seluruh Pelaku Usaha Jasa Industri Pariwisata
 2. GM Toko Modern
 3. Pemilik Toko
 4. Pemilik Warung Kopi
 5. Pemilik Warung Makan
 6. Pelaku UMKM se-Kota Palu

di -

Palu

SURAT EDARAN

NOMOR 443/1026/HKM/2020

TENTANG

AKTIVITAS USAHA JASA INDUSTRI PARIWISATA DAN USAHA MIKRO KECIL
MENENGAH BERDASARKAN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19

Dasar Hukum

1. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.
2. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor : HK.02.01/MENKES/335/2020 tentang Protokol Pencegahan Penularan Corona Virus Disease (COVID-19) di Tempat Kerja Sektor Jasa dan Perdagangan (Area Publik) Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha.
3. Hasil Evaluasi Pencegahan dan Pengendalian Penyebaran COVID-19 di Kota Palu tanggal 6 Juni 2020.
4. Berita Acara Rapat Koordinasi Nomor 443/1018/Hukum/2020 tentang Hasil Evaluasi Penanganan dan Pencegahan COVID-19 di Kota Palu oleh Dinas Kesehatan Kota Palu pada tanggal 10 Juni 2020.

Dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di wilayah Kota Palu serta menjamin keberlangsungan perekonomian masyarakat, maka dengan ini disampaikan kepada pelaku usaha dapat melaksanakan aktivitas usaha dengan ketentuan sebagai berikut:

A. Pelaku Usaha Jasa Industri Pariwisata, Pasar Modern dan Toko, wajib :

1. Menjaga kebersihan tempat usaha dan membersihkan bagian-bagian yang mudah disentuh oleh para pengunjung/konsumen dengan menggunakan disinfektan setiap saat.
2. Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir di setiap pintu masuk.
3. Menyediakan bilik disinfektan di setiap pintu masuk.
4. Khusus tamu hotel dari luar daerah Kota Palu yang menginap, wajib menunjukkan surat keterangan Rapid Test non reaktif bagi tamu pelaku perjalanan melalui udara, dan bagi tamu pelaku perjalanan melalui darat dan laut wajib menunjukkan kartu pengawasan kesehatan Covid-19 dari petugas pos lapangan pemeriksaan kesehatan pintu masuk wilayah Kota Palu.
5. Bagi hotel yang menyiapkan fasilitas hiburan (live music dan karaoke) agar tidak beraktifitas.
6. Melakukan pemeriksaan suhu badan dengan termogun di setiap titik pintu masuk dan mengamati keadaan umum pengunjung :
 - a. Pengunjung dengan suhu badan diatas 38°C, agar tidak diizinkan untuk memasuki area usaha; dan
 - b. Pengunjung dengan gejala pilek/batuk/sesak nafas, agar tidak diizinkan untuk memasuki area usaha.
7. Memasang spanduk atau banner protokol kesehatan Covid-19 di tempat-tempat strategis.
8. Para karyawan bertugas memberikan pelayanan, wajib menggunakan masker, sarung tangan karet dan mencuci tangan dengan handsanitasi setiap saat setelah melayani konsumen/tamu.
9. Setiap konsumen/pengunjung/tamu diwajibkan memakai masker, dan apabila tidak menggunakan masker agar tidak diizinkan memasuki area usaha.
10. Setiap pemilik usaha/karyawan wajib menghimbau para konsumen/pengunjung/tamu agar menjaga jarak minimal 1,5 meter.

B. Warung Kopi, Warung Makan dan UMKM, wajib :


1. Menjaga kebersihan tempat usaha dan membersihkan bagian-bagian yang mudah disentuh oleh para pengunjung/konsumen dengan menggunakan disinfektan/cairan pembersih setiap saat.
2. Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir di setiap pintu masuk area usaha.
3. Memasang spanduk atau banner protokol kesehatan Covid-19 di tempat-tempat strategis.
4. Para karyawan bertugas memberikan pelayanan, wajib menggunakan masker, sarung tangan karet dan mencuci tangan dengan handsanitasi setiap saat setelah melayani konsumen/tamu.
5. Setiap konsumen/pengunjung/tamu diwajibkan memakai masker, dan apabila tidak menggunakan masker agar tidak diizinkan memasuki area usaha.

6. Pemilik usaha wajib mengatur jarak kursi konsumen/pengunjung minimal 1 meter.
7. Setiap pemilik usaha/karyawan wajib menghimbau para konsumen/pengunjung/tamu agar menjaga jarak minimal 1 meter.

C. Pengawasan dan Penegakan :

1. Instansi terkait yaitu DPRD Kota Palu, Kodim 1306 Donggala, Polres Palu, Dinas Pariwisata Kota Palu, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu, Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja Kota Palu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu, Camat dan Lurah se-Kota Palu akan melakukan pengawasan dan mengevaluasi pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf A dan huruf B di atas.
2. Apabila terdapat pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan sesuai hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas, akan dilakukan pembinaan dan teguran tertulis.
3. Apabila terdapat pelaku usaha yang tidak mematuhi pembinaan dan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas, maka akan dilakukan tindakan tegas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

WALI KOTA PALU,

Drs. HIDAYAT, M.Si

Tembusan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kota Palu di Palu.
2. Dandim 1306 Donggala di Palu.
3. Kapolres Palu di Palu.
4. Kepala Kejaksaan Negeri Palu di Palu.
5. Ketua Pengadilan Negeri Palu di Palu.
6. Kepala Dinas Pariwisata Kota Palu.
7. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu.
8. Kepala Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja Kota Palu.
9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu.
10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu.
11. Camat se-Kota Palu.
12. Lurah se-Kota Palu.